

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (*library research*) tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pernyataan tentang bagaimana pelaksanaan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara (interview), pengamatan (observasi) serta studi pustaka dan dokumen dalam melakukan penggaalian data. Serta menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis data. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, untuk mengetahui proses kontrak berjangka indeks efek (KBIE) menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kontrak Berjangka Indeks Efek (LQ45) yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya merupakan transaksi didasarkan pada perkiraan harga atau asumsi harga pada saat jatuh tempo yaitu pada akhir periode kontrak. Dari cara tersebut, yang mengandung unsur *maisir* atau untung-untungan sehingga hal ini lebih cenderung pada perjudian atau *gambling*. Sedangkan Islam secara tegas melarang jual beli yang mengandung unsur judi (*maisir*). Dalam jual beli indeks juga tidak ada pemindahan hak milik atas instrument. Barang yang ditransaksikan hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari suatu jual beli yakni pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang tanpa batas waktu tertentu.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kontrak berjangka indeks efek (KBIE) atau jual beli indeks yang dibuat antara kedua belah pihak adalah batal. Praktek tersebut menurut hukum Islam hukumnya haram.